



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/31 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Eko Pratama Putra,S.H.I, Fajri Ilhami, S.H,M.H dan yuslina,S.Sy para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Putra Mulia yang beralamat kantor di Gedung HM-234 Jalan Aria Jaya Santika RT 004 RW 001 Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor : 20/I/56/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 10 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/19 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 10 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Sabtu 05 Agustus 2017, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 736/09/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama layaknya suami isteri terakhir tinggal bersama di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2022, keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi online;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan pinjaman online yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat melakukan pinjaman online tersebut untuk bermain judi online;
 - 4.3. Tergugat meminta Penggugat membantu membayarkan hutang Tergugat kepada temannya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari uang hasil kerja Penggugat, dengan dalih nanti uang

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



tersebut akan Tergugat ganti, namun hingga saat ini Tergugat belum mengganti uang tersebut;

5. Setelah Tergugat terjatuh pinjaman online semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana poin 5 (lima) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk, dan puncaknya terjadi sekitar Juni 2023, yang mana **Tergugat** pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke kediaman orang tua **Tergugat**. Oleh karena itu, sejak saat itu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pisah rumah dan sampai saat ini tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa upaya penyelesaian masalah **Penggugat** dengan **Tergugat** ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
8. Bahwa akibat tersebut di atas **Penggugat** telah menderita lahir batin dan **Penggugat** tidak ridho atas perlakuan **Tergugat** terhadap **Penggugat** serta **Penggugat** merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat** oleh karenanya **Penggugat** berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Penggugat** adalah bercerai dengan **Tergugat**;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat (H. Mumu, S.H., M.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak Akan tetapi berdasarkan laporan mediasi bertanggal 24 Januari 2024, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun setelah pelaksanaan mediasi tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan dan telah Tergugat dipanggil melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 327822711092XXXX tertanggal 14 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX/09/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada 5 Agustus 2017 karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama layaknya suami isteri terakhir tinggal bersama di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2022, keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat sering melakukan pinjaman online

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat melakukan pinjaman online tersebut untuk bermain judi online, selain itu Tergugat meminta Penggugat membantu membayarkan hutang Tergugat kepada temannya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari uang hasil kerja Penggugat, dengan dalih nanti uang tersebut akan Tergugat ganti, namun hingga saat ini Tergugat belum mengganti uang tersebut;

- Bahwa setelah Tergugat terjatuh pinjaman online semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah selama itu pula Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada 5 Agustus 2017 karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama layaknya suami isteri terakhir tinggal bersama di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2022, keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat sering melakukan pinjaman online yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat melakukan pinjaman online tersebut untuk bermain judi online, selain itu Tergugat meminta Penggugat membantu membayarkan hutang Tergugat kepada temannya sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari uang hasil kerja Penggugat, dengan dalih nanti uang tersebut akan Tergugat ganti, namun hingga saat ini Tergugat belum mengganti uang tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat terjatuh pinjaman online semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah selama itu pula Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 24 Januari 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini diperiksa di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Desember 2023 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai talak di Forum Pengadilan Agama Bogor dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pnggugat, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 05 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah pelaksanaan mediasi, Majelis menemukan fakta bahwa

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2022 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat sering melakukan pinjaman online yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat melakukan pinjaman online tersebut untuk bermain judi online, selain itu Tergugat meminta Penggugat membantu membayarkan hutang Tergugat kepada temannya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari uang hasil kerja Penggugat, dengan dalih nanti uang tersebut akan Tergugat ganti, namun hingga saat ini Tergugat belum mengganti uang tersebut dan setelah Tergugat terjerat pinjaman online semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diputus diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bgr